



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN DAN  
PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
menjadi pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan  
pembuatan dan pengunggahan konten pada media sosial  
JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

DIAN CHOLIFAH SARI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 23 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690 Kebomas, Gresik, Jawa Timur.**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK








|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <br>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN GRESIK  | <b>NOMOR SOP</b>         | : NOMOR 23 TAHUN 2026  |
|   | <b>TANGGAL PEMBUATAN</b> | : 2 April 2026   |
|   | <b>TGL. REVISI</b>       | : -  |
|   | <b>TGL. PENGESAHAN</b>   | : 2 April 2026   |
|   | <b>DISAHKAN OLEH</b>     | : SEKRETARIS KPU KABUPATEN GRESIK<br><br>DIAN CHOLIFAH SARI                                 |
|   | <b>NAMA SOP</b>          | : PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK                                   |
| <b>DASAR HUKUM</b>  |                          | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>   |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas |                          | 1. Mampu mengoperasikan komputer;<br>2. Memahami proses pembuatan dan penggunaan template pada aplikasi;<br>3. Memahami proses pengunggahan konten pada media sosial JDIH KPU. |

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

|  |  |
|--|--|
| <p>Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.</p> |  |
| <p><b>KETERKAITAN:</b></p>   | <p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p>                            |
|  | <p>1. Laptop/Komputer<br/>2. WIFI/Jaringan Internet;</p>         |
| <p><b>PERINGATAN:</b></p>  | <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p>                          |
| <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik akan terhambat.</p>   | <p>Disimpan dalam bentuk naskah elektronik (<i>softcopy</i>)</p> |

**ALUR/BAGAN PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

| NO. | KEGIATAN  | PELAKSANA   |  |   | MUTU BAKU                                      |          |  | KET |
|-----|---|---|--|---|--|----------|--|-----|
|     |   | KASUBBAG<br>TEKNIS DAN<br>HUKUM   | STAF SUB<br>BAGIAN TEKNIS<br>DAN HUKUM   | PENGELOLA<br>JDIH   | KELENGKAPAN                                    | WAKTU    | OUTPUT   |     |
| 1.  | Memberikan disposisi/petunjuk untuk membuat konten layanan informasi Media Sosial JDIH KPU  |    |  |   | Disposisi                                      | 10 menit | Disposisi                                      |     |
| 2.  | a. Menghimpun bahan konten<br>b. Membuat konsep konten<br>c. Menyampaikan konsep konten   |   |    |   | Disposisi                                      | 1 hari   | Draft konten media sosial                      |     |
| 3.  | Membuat dan menyerahkan konsep konten media sosial JDIH   |   |  |    | Draft konten media sosial                      | 30 menit | Draft konten media sosial                      |     |
| 4.  | a. Mendesain materi konten media sosial;<br>b. Menyampaikan konten media sosial dalam bentuk grafis/video sekaligus caption (keterangan) dan hastag | Tidak   |    |   | Draft konten media sosial                      | 30 menit | Draft konten media sosial                      |     |
| 5.  | Memberikan persetujuan konten media sosial :<br>a. "YA", untuk dilanjutkan proses pengunggahan<br>b. "TIDAK", dilakukan perbaikan                   |  | Tidak<br>Ya  |   | Draft konten media sosial yang telah disetujui | 10 menit | Draft konten media sosial yang telah disetujui |     |
| 6.  | Mengunggah konten media sosial  | Ya  |  |  | Draft pemberian tautan hasil unggah            | 15 menit | Draft pemberian tautan hasil unggah            |     |

## **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK,



Dian Cholifah Sari